

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan teknologi dan informasi telah banyak membawa pengaruh pada berbagai sektor peradaban manusia, termasuk dalam digitalisasi pengolahan data kependudukan. Tujuannya adalah untuk mempermudah dan menyederhanakan tata kelola pada sistem pemerintahan. Namun dibalik banyaknya kemudahan tersebut ternyata tidak hanya membawa dampak yang positif, melainkan juga memberikan dampak negatif. Digitalisasi data kependudukan yang didalamnya memuat informasi pribadi seseorang atau kita sebut data pribadi, adalah satu kesatuan tak terpisahkan dari hak privasi dalam Hak Asasi Manusia (HAM)<sup>1</sup>

Dalam kasus terbaru saat ini, sudah terjadi pencatutan terhadap data pribadi masyarakat yang dilakukan oleh partai politik sebagai syarat keanggotaan dalam tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual pada pelaksanaan pemilu 2024. Pada saat masyarakat dicatut namanya sebagai anggota partai politik, tentu mereka tidak mengetahui bahwa dirinya masuk ke dalam keanggotaan partai politik calon peserta pemilu, apalagi mendapatkan izin dari yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan data

---

<sup>1</sup> Erlina Maria Christin Sinaga, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal RechtVinding* 9, no. 2.(2020): 238

pribadi seseorang bukan lagi menjadi kuasa dari seseorang tersebut dan telah melanggar batasan perlindungan terhadap hak privasi.

Pencatutan nama masyarakat sebagai anggota Partai Politik tanpa persetujuan yang bersangkutan menjadi persoalan yang tetap selalu ada dalam proses verifikasi menjelang Pemilihan Umum di Indonesia, melalui nama dapat diketahui data pribadi seseorang. Data pribadi sendiri merupakan sesuatu yang berharga dikarenakan dalam data pribadi terdapat informasi-informasi penting yang menentukan status pribadi, status hukum serta peristiwa hukum lainnya bagi setiap individu. Oleh sebab itu kerahasiaan dari data pribadi wajib harus dijaga dan dilindungi baik oleh individu maupun oleh pihak-pihak yang diberikan hak oleh undang-undang untuk menyimpan dan mengelola data pribadi masyarakat.

Prinsip kedaulatan berada ditangan rakyat dan penyelenggaraan pemilihan dan pemilu secara langsung adalah keharusan partisipasi masyarakat dalam politik dan pemilu. Bentuk partisipasi masyarakat dapat melalui keterlibatan dalam kepengurusan dan keanggotaan parpol maupun dalam setiap tahapan pemilihan atau pemilu. Bagian yang paling penting dan menentukan bagi setiap Partai Politik dalam setiap pendaftaran Partai politik sebagai peserta pemilihan adalah tentang keanggotaan dan kepengurusan. Keanggotaan partai politik memiliki fungsi untuk menentukan basis riil dukungan masa terhadap Partai Politik yang bersangkutan. Untuk membuktikan kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan data para anggota Partai Politik maka dilakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang merupakan salah satu

tahapan menuju Pemilihan Umum dimana prosesnya diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Tahapan pelaksanaan pemilu dimulai dengan pendaftaran Partai Politik peserta Pemilu 2024, ini adalah awal karena Partai Politik calon peserta Pemilu akan mengikuti semua tahapan yang dibuat oleh KPU mulai dari mekanisme pendaftaran, verifikasi administrasi sampai dengan verifikasi faktual dan akhirnya adalah penetapan keikutsertaan Partai Politik yang akan bersaing pada Pemilu 2024. Verifikasi Administrasi menurut PKPU Nomor 4 tahun 2022 pasal 27 ayat 2 meliputi verifikasi dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu, dugaan keanggotaan ganda Partai Politik, dan keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat. Sedangkan Verifikasi Faktual menurut pasal 68 dilakukan terhadap kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dan keanggotaan Partai Politik di tingkat kabupaten/ kota.

Dalam pengawasan tahap-tahap pelaksanaan Pemilu, KPU menggunakan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol adalah sebuah platform yang disediakan KPU untuk mengirimkan dokumen syarat pendaftaran peserta Pemilu tahun 2024, mempermudah proses pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Pasal 1 angka 24 PKPU Nomor 4 tahun 2022 tentang pendaftaran, verifikasi & penetapan Partai Politik Peserta pemilu, berbunyi “sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut

Sipol adalah Sistem dan Teknologi Informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu”.

Selama berlangsungnya proses verifikasi administrasi dan faktual diketahui bahwa banyak nama masyarakat yang terdaftar dalam keanggotaan Partai Politik tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Pencatutan nama masyarakat dilakukan partai dengan memasukkan identitas warga tanpa izin sebagai anggota partai di dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Hermanto, seorang praktisi hukum menjelaskan bahwa pencatutan nama masyarakat menjadi anggota Parpol dan penggunaan dokumen tanpa hak izin orang yang bersangkutan, dalam konteks hukum pidana, hal tersebut merupakan pemalsuan dokumen. Sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi (1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat memberikan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Dalam hal ini menurutnya, solusi agar masyarakat yang merasa dirugikan oleh dicatutnya nama dalam Parpol bisa melakukan pengecekan

secara berkala melalui website <https://infopemilu.kpu.go.id/> untuk memastikan apakah namanya terdaftar di Partai Politik atau tidak.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 65 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi, ayat (1) menyatakan “Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi”. Kemudian pada ayat (3) menyatakan “Setiap orang dilarang secara melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya”<sup>3</sup>

Semenjak tanggal 01 agustus 2022 sampai 14 september 2022 yang merupakan termin pertama pendaftaran partai politik, sudah terdapat 43 orang yang mengirimkan tanggapan di *help desk* KPU maupun melalui posko aduan masyarakat Bawaslu. Melihat hal tersebut dilakukanlah rapat koordinasi antara KPU, Bawaslu dan partai politik di tingkat Tulungagung disepakati untuk mempertemukan antara partai politik yang bersangkutan dengan masyarakat yang merasa dirinya tercatat dengan NIK sebagai anggota partai politik, yang selanjutnya dilakukan penghapusan. “Mekanismenya yang bisa *delete* NIK itu dari pihak partai. Terkait dengan mekanismenya, hal-hal semacam ini saya rasa dapat dipahami bersama-sama, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dan partai politik bisa disama ratakan saat pertemuan di termin pertama ini”, tegas

---

<sup>2</sup> Fatur, *Pencatutan Nama Anggota Parpol, Begini Penjelasan Praktisi Hukum*, Dialeksis (Banda Aceh, 2 Oktober 2022), <https://dialeksis.com/aceh/pencatutan-nama-anggota-parpol-begini-penjelasan-praktisi-hukum/>, diakses pada 21 Juli 2023.

<sup>3</sup> Pasal 65 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Endro (Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Tulungagung) saat menghadiri rapat koordinasi tindak lanjut tanggapan masyarakat termin pertama yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum di Media Center KPU Tulungagung, Rabu (14/9/2022).<sup>4</sup>

Muh Arif, Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Tulungagung menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tulungagung sudah menerima sebanyak 128 NIK warga yang dicatat oleh partai politik. Beliau mengatakan pihaknya belum bisa memastikan jenis pekerjaan warga yang telah mengirimkan pengaduan dan melaporkan NIK miliknya yang dicatat oleh partai politik, namun sebagian diketahui berasal dari Aparatur Sipil Negara. Sejauh ini beberapa parpol bersikap kooperatif dengan meminta maaf kepada warga yang nama dan NIKnya dicatat.<sup>5</sup>

Di Kabupaten Tulungagung jumlah masyarakat yang namanya tercatat sebagai anggota Parpol mencapai ratusan orang, hal ini berpengaruh kepada masyarakat yang namanya dicatat tanpa izin, karena mereka mengalami kerugian dan hak mereka yang dilanggar namun tidak ada tindakan yang tegas terhadap partai yang mencatat nama tanpa izin dan persetujuan masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena itu dari beberapa pemaparan di atas penyusun perlu mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan banyaknya pencatutan nama

---

<sup>4</sup>Intan Mulyana R, Mustika Ayu S, *Bawaslu Tulungagung Kawal Aduan Pencatutan NIK Keanggotaan Partai Politik*. BAWASLU Kabupaten Tulungagung. 17 September 2022. <https://tulungagung.bawaslu.go.id/tak-berkategori/bawaslu-tulungagung-kawal-aduan-pencatutan-nik-keanggotaan-partai-politik/>. Diakses pada 06 Mei 2023

<sup>5</sup> Redaksi-Politik, *Catut 128 NIK Warga, Parpol Minta Maaf*, Wahana News.co, 08 Oktober 2022, <https://wahananews.co/polhukam/catut-128-nik-warga-parpol-minta-maaf-UocNxk1g/0> diakses pada 05 Mei 2023

masyarakat sebagai anggota Partai Politik dalam proses menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024, Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan KPU terkait peristiwa tersebut, dan bagaimana peristiwa pencatutan nama masyarakat sebagai anggota Partai Politik dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pencatutan Nama Masyarakat Sebagai Anggota Partai Politik?
2. Bagaimanakah Langkah-langkah yang Dilakukan Oleh KPU Terkait Pencatutan Nama Masyarakat Sebagai Anggota Partai Politik?
3. Bagaimanakah Pencatutan Nama Masyarakat Sebagai Anggota Partai Politik Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Bagaimana Pencatutan Nama Masyarakat Sebagai Anggota Partai Politik.
2. Menganalisis Langkah-langkah yang Dilakukan Oleh KPU Terkait Pencatutan Nama Masyarakat Sebagai Anggota Partai Politik.
3. Menganalisis Bagaimana Pencatutan Nama Masyarakat Sebagai Anggota Partai Politik Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Bersamaan dengan diadakannya penelitian ini yang memiliki nilai guna tersendiri, dan diharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

## 1. Secara Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini dimaksudkan untuk menjabarkan jawaban terkait permasalahan yang ada berkaitan dengan banyaknya pencatutan nama masyarakat sebagai Anggota Partai Politik Dalam proses menjelang Pemilihan Umum Tahun 2024, Bagaimana Langkah-langkah yang dilakukan KPU terkait peristiwa tersebut, dan bagaimana peristiwa pencatutan nama masyarakat sebagai anggota Partai Politik dalam perspektif hukum positif di Indonesia. Serta diharapkan hasil dari penelitian ini memberikan manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dengan tema dan permasalahan terkait.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Peneliti.

Menambah pengetahuan dan memberikan pengalaman untuk terlibat secara nyata dalam mengetahui terkait permasalahan banyaknya pencatutan nama masyarakat sebagai anggota Partai Politik dalam menjelang proses Pemilihan Umum Tahun 2024, Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan KPU terkait peristiwa tersebut, dan bagaimana peristiwa pencatutan nama masyarakat sebagai anggota Partai Politik dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

### b. Bagi Instansi Terkait dan Instansi Lain

Diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran terkait permasalahan banyaknya pencatutan nama masyarakat sebagai

anggota Partai Politik dalam menjelang proses Pemilihan Umum Tahun 2024, Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan KPU terkait peristiwa tersebut, dan bagaimana peristiwa pencatutan nama masyarakat sebagai anggota Partai Politik dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan ditetapkan, maka peneliti memberikan penegasan atas istilah-istilah yang akan digunakan dalam judul skripsi, Istilah-istilah tersebut adalah :

### 1. Konseptual

#### a. Pencatutan Nama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pencatutan berasal dari kata dasar catut. Arti kata pencatutan adalah proses, cara, perbuatan mencatut (jual beli secara gelap dan sebagainya).

#### b. Pemilihan Umum

Pemilu di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pasal 1 angka 1 menyatakan "Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"<sup>6</sup>

c. Komisi Pemilihan Umum

Dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.<sup>7</sup> Komisi Pemilihan Umum selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.<sup>8</sup>

d. Badan Pengawas Pemilu

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lembaga pengawas Pemilu sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu, Menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif Pemilu serta pelanggaran

---

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

pidana Pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan.

e. Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>9</sup>

f. Pendaftaran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “Pendaftaran adalah pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam sebuah daftar. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan “Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar.

g. Verifikasi

Terdapat 2 macam verifikasi, yang pertama adalah Verifikasi Administrasi merupakan penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Yang kedua adalah Verifikasi Faktual

---

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

merupakan penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta Pemilu.<sup>10</sup>

h. Sistem Informasi Partai Politik

Sistem Informasi Partai Politik yang selanjutnya disebut Sipol adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran, verifikasi, dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD serta pemutakhiran data Partai Politik peserta Pemilu secara berkelanjutan di tingkat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan peserta Pemilu.<sup>11</sup>

i. Data Pribadi

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan Upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka (21) dan (22) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>11</sup> *Ibid.*

j. Pengendali Data Pribadi

Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.<sup>12</sup>

2. Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yaitu dengan judul Pencatutan Nama Masyarakat Sebagai Anggota Partai Politik Dalam Proses Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu (Studi Di KPU Kabupaten Tulungagung)

Sehingga akan mengkaji lebih dalam mengenai permasalahan banyaknya pencatutan nama masyarakat sebagai anggota Partai Politik dalam menjelang proses Pemilihan Umum Tahun 2024, Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan KPU terkait peristiwa tersebut, dan bagaimana peristiwa pencatutan nama masyarakat sebagai anggota Partai Politik dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian ini, maka sistematika penelitian skripsi ini dibagi dalam enam bab.<sup>13</sup> Adapun Sistematika Penelitian Skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

Bab Kedua, adalah kajian pustaka yang berisi kajian teori yang pembahasannya meliputi permasalahan Pencatutan Nama Masyarakat Sebagai Anggota Partai Politik dalam proses pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta agar dapat mengetahui juga mengapa pencatutan nama masyarakat secara sembarangan bisa terjadi, langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, serta bagaimana permasalahan tersebut dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Bab Ketiga, merupakan penjelasan tentang metode penelitian yang dipakai oleh peneliti yang terdiri dari: rancangan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan hasil hingga tahap-tahap penelitian.

Bab Keempat, adalah hasil penelitian yang meliputi pemaparan data yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>13</sup> Maftukhin, et. all., *Pedoman Penyusunan Skripsi FASIH 2018*, (Nganjuk: Buku Tidak Diterbitkan, 2018), hal. 5.

Bab Kelima, merupakan pembahasan yang berisi tentang analisis permasalahan pencatutan nama masyarakat sebagai anggota Partai Politik dalam menjelang proses Pemilihan Umum Tahun 2024, Langkah-langkah yang dilakukan KPU terkait peristiwa tersebut, dan bagaimana peristiwa pencatutan nama masyarakat sebagai anggota Partai Politik dalam perspektif hukum positif di Indonesia.

Bab Keenam, adalah kesimpulan dan saran